



WALIKOTA MALANG  
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/~~267~~/37.73.112/2018

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA KAYUTANGAN  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Perusahaan Listrik Negara Kayu Tangan sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA KAYU TANGAN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU

: Menetapkan Bangunan Perusahaan Listrik Negara Kayu Tangan dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA

: Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal

12 Desember

2018

WALIKOTA MALANG,

SUMAJI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/367/35.73.112/2018  
TENTANG  
PENETAPAN BANGUNAN PERUSAHAAN LISTRIK  
NEGARA KAYU TANGAN SEBAGAI BANGUNAN  
CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Perusahaan Listrik Negara(PLN) Kayutangan  
Letak :  
- Alamat : Jl. Basuki Rahmad No.100 Kota Malang  
- Kecamatan : Klojen  
- Kota : Malang  
- Provinsi : Jawa Timur  
Ukuran Bangunan : 4.545.75 m<sup>2</sup>  
Status Kepemilikan : Negara  
Pengelola : PT. PLN (BUMN)

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Gedung PLN Kayutangan Kota Malang ini memiliki gaya arsitektur yang berbentuk *Nieuwe Bouwen* dengan ciri khas mempunyai atap yang datar, gevel horisontal, dan berbentuk kubus. Bangunan ini juga memiliki beberapa ruang bawah tanah yang tertutup. Tempat-tempat tersebut memiliki fungsi sebagai tempat berlindung saat terjadi bahaya atau tempat untuk menyelamatkan alat-alat listrik yang penting. Bangunan PLN bergaya *Nieuwe Bouwe/Internatinal Style* ini dibangun pada tahun 1930, bangunan ini terdiri dari tigelantai, yang mempunyai ruang bawah tanah sebagai gedung penyimpanan. Luas bangunan adalah 4.545,75 m<sup>2</sup> dengan panjang bangunan 102 m, sedangkan lebar bangunan 39,3 m. Dinding bangunan ini cenderung tebal dan kokoh dengan kolom yang terekspose dari tampak bangunan memperlihatkan kesan kokoh, terdapat Menara menjulang di sebelah selatan bangunan. Sekarang bangunan ini adalah milik negara yang dikelola oleh PT PLN (BUMN). Kandungan artefak yang masih terjaga adalah peralatan listrik kuno seperti AC, trafo, lampu, sekring, saklar, dan artefak lain seperti Buffet Befa, gantungan lampu dan lain-lain.



Struktur pada umumnya terbagi menjadi 3, yaitu Top Structure, Pre Structure, Sub Structure, yaitu sebagai berikut : a. Top Structure yaitu struktur atap berbentuk atap perisai yang letaknya tepat berada diatas lantai 2, penutup atap merupakan genting tanah liat jenis genting kodok, sedangkan pada lantai 1 bentuk atap tritisnya merupakan atap dak beton (atap datar). b. Pre Structure atau struktur utama merupakan kolom-kolom yang dihubungkan dengan balok, sedangkan pondasi bangunan diperkirakan adalah pondasi foot plat. c. Sub Structure, pada dinding terlihat lebih tebal dari pada bangunan di Indonesia, karena bangunan ini memakai pasangan 1 bata, sehingga bangunan terlihat kokoh.

Tinggi lantai 1 adalah 4 m, total tinggi keseluruhan adalah 11 m, untuk tinggi Menara adalah 15 m, ukuran tinggi jendela dan pintu sekitar 2,5m, skala manusia pada bangunan cukup tinggi, disesuaikan kebutuhan ruang orang Belanda saat zaman kolonial. Gaya Bangunan di Indonesia tidak serta merta dibangun persis dengan Negara-negara di Eropa namun ada beberapa bagian yang berbeda dengan dengan bangunan style asli Eropa karena memiliki kondisi iklim yang berbeda. Terdapat ciri menonjol yang menunjukkan bangunan tersebut memiliki style Nieuwe Bouwen antara lain adalah : Volume bangunan yang berbentuk kubus serta warna putih, bentuk fasade yang simetris menyesuaikan dengan gaya bangunan yang ada pada masa itu yang pada umumnya berbentuk simetris atau asimetris (Akhir Perang dunia ke 2). Penggunaan tower, tower difungsikan sebagai ornament dekoratif bangunan, Kolom yang menonjol pada pertemuan dinding bangunan.

Penggunaan kolom yang menonjol digunakan untuk menimbulkan efek bayangan pada bangunan selain sebagai elemen dekoratif bangunan colonial. Penggunaan portico pada bagian utama bangunan, penggunaan portico dimaksudkan sebagai penghubung antara ruang dalam dengan ruang luar selain sebagai penghalang sinar matahari langsung dan tempat air hujan. Sudut kemiringan atap yang besar. Besarnya sudut kemiringan atap yang besar dipengaruhi oleh iklim dingin yang ada di daerah Belanda yang dimaksudkan agar salju tidak berada lama diatas atap bangunan. Tetapi sudut kemiringan yang besar di Kota Malang lebih dimanfaatkan sebagai buffer yang menjaga suhu dalam bangunan

### III. SEJARAH

Gedung PLN Kota Malang atau PLN Kayutangan yang dibangun pada tahun 1930. Terletak di sekitar jalan Basuki Rahmat dan tepat pada pertigaan Jalan BS Slamet Riyadi. Tepat di depannya terdapat monument lonceng penunjuk waktu dan arah yang terbuat dari kombinasi pipa logam. Gedung PLN Kota Malang adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda yang terletak di pertigaan Kayutangan yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.100 Klojen, Malang. Dulunya, jalan ini dikenal sebagai kawasan pemukiman orang-orang Eropa. Sebelum menjadi Perusahaan Listrik Negara, dulunya gedung ini adalah gedung milik kantor N. V. Handlesvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co yang berkedudukan di Amsterdam.

Pada tahun 1909 ANIEM (Algemeene Nederlandsch-Indische Electricities Maatschappij) diberi hak untuk mengelola listrik. Sehingga mereka diberikan keleluasaan membangun pembangkit listrik di Pulau Jawa. Awalnya kantor ANIEM inimasihkecil. Akan tetapi seiring berjalannya waktu serta bertambahnya tuntutan akan tenaga listrik karena banyak berdirinya bangunan-bangunan dan rumah tinggal orang Belanda, makagedung ANIEM pun mulai diperbesar.

Pada masa colonial Belanda, sumber listrik yang ada di Malang masih sangat terbatas. Pada saat itu hanya orang-orang Belanda dan Tionghoa yang bias menggunakan listrik. Sedangkan, orang-orang pribumi sendiri belum menggunakan listrik, mereka hanya menggunakan lampu api atau lentera. Sumber daya listrik PLN diambil dari Sungai Brantas yang dikelola sedemikian rupa agar bias menghantarkan listrik.

Pada tahun 1942, Belanda menyerah kepada Jepang dan ANIEM diambilalih oleh pihak Jepang. Kemudian diadakan pergantian nama dari ANIEM menjadi Shobu Denki Sha. Pada tahun 1945 gedung ini dinasionalisasikan atau diakuisisi menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Setelah melalui Penetapan Pemerintah nomor 1 Tahun 1945 pada tanggal 27 Oktober dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas Sumatera, Jawa, dan Madura dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja.




Ketika Malang dibumi hanguskan pada Juli 1947, gedung ini pun tak luput dibakar gerilyawan dengan tujuan agar tidak digunakan kembali oleh Belanda yang akan kembali ke Indonesia. Pada saat terjadi Agresi Militer Belanda 1 (*Operatie Product*) dan Agresi Militer Belanda 2 (*Operatie Kraai*) hamper seluruh bangunan yang ada di Malang habis di porak-porandakan. Kemudian pada tahun 1950-1955, gedung ini pun direnovasi dan kembali seperti bentuk semula.

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi, N.V. ANIEM pun diambil oleh Pemerintah RI. Setelah sempat mengalami pergantian sejumlah nama, akhirnya menjadi Perusahaan Listrik Negara (Persero) seperti sekarang.

#### IV. GAMBAR





WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI